



**BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 136**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 136 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/ 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/12/1998 tentang Pestisida Terbatas;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam

- penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
9. Pupuk barsubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat panyalur resmi Lini IV.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.

14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea/ Superpos, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani/ pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/ atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## **BAB III**

### **ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 3**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2009.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini,
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi perbulan perKabupaten/Kota untuk masing-masing subsektor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan subsektornya.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota paling lambat akhir bulan Nopember 2008.

- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa setempat.
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidayaan ikan dan/atau udang setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (4) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

#### **Pasal 5**

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada suatu Kabupaten/Kota pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten/Kota pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari

alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Provinsi.

### **BAB IV**

## **PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)**

### **Pasal 6**

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT, Pupuk Sriwijaya, PT. Petro Kimia Gresik dan PT. Pupuk Kujang.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota.

### **Pasal 7**

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca  
Barang Dalam Pengawasan  
dan tidak mudah hilang/terhapus.
- (4) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk paling lambat akhir bulan April 2009.

### **Pasal 8**

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
  - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg;
  - c. Pupuk Superphos = Rp. 1.550,- per kg;
  - d. Pupuk NPK phonska (15:15:15) = Rp. 1.750,- per kg;
  - e. Pupuk NPK pelangi (20:10:10) = Rp. 1.830,- per kg;
  - f. Pupuk NPK kujang (30: 6: 8) = Rp. 1.586,- per kg;
  - g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

#### **Pasal 9**

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 setempat, bagi daerah-daerah yang penerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **Pasal 10**

Pelaksanaan pangadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 11**

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya,

### **Pasal 12**

- (1) KP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).

### **Pasal 13**

- (1) KP3 Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

### **Pasal 14**

- (1) KP3 Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Sektor Pertanian Provinsi sesuai dengan tugasnya.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2008  
**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2008

**SEKRETAR DAERAH PROVINSI**  
**JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 136

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 136 TAHUN 2008  
TANGGAL 31 OKTOBER 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR  
PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009**

Satuan Ton

NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
1	Brebes	43.426	7.874	6.965	8.465	2.760
2	Tegal	31.923	6.389	5.283	6.503	1.807
3	Kota Tegal	488	103	218	47	46
4	Pemalang	21.018	4.518	5.005	5.907	1.908
5	Pekalongan	19.499	5.025	2.540	4.193	1.204
6	Kota Pekalongan	472	74	167	369	260
7	Batang	15.521	2.786	1.955	3.623	1.493
8	Kendal	25.510	6.606	4.488	6.899	1.750
9	Semarang	16.349	1.251	1.967	1.784	1.854
10	Kota Semarang	2.367	120	1.094	558	676
11	Kota Salatiga	689	257	319	411	260
12	Demak	31.197	4.826	5.734	7.319	2.671
13	Grobogan	75.996	5.563	10.966	16.021	4.341
14	Kudus	13.548	6.177	2.653	6.588	1.861
15	Pati	39.821	10.587	5.841	13.742	1.950
16	Jepara	19.540	6.006	5.069	8.946	1.986
17	Rembang	16.165	4.483	2.754	7.291	1.484
18	Blora	39.971	2.749	4.949	7.849	3.138
19	Sragen	40.318	10.859	6.987	14.191	2.003
20	Karanganyar	26.847	6.202	4.869	8.353	1.876
21	Wonogiri	41.770	3.686	6.049	6.605	1.880
22	Sukoharjo	20.422	4.143	4.104	6.926	1.903
23	Klaten	27.388	6.678	4.279	7.717	1.826
24	Boyolali	25.451	3.914	3.109	5.054	1.911
25	Kota Surakarta	81	46	72	104	260
26	Kota Magelang	114	11	140	124	221
27	Magelang	23.284	3.477	3.234	4.352	1.944
28	Temanggung	34.240	8.457	3.701	4.331	1.674
29	Wonosobo	21.939	2.761	3.884	3.608	4.945
30	Purworejo	22.465	3.075	3.964	6.860	1.831

NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
31	Kebumen	25.523	2.340	3.636	5.029	3.148
32	Banyumas	25.089	2.211	3.959	5.051	2.044
33	Banjarnegara	20.561	2.574	3.643	5.993	1.950
34	Purbalingga	18.693	2.786	3.146	3.605	2.057
35	Cilacap	30.921	1.957	5.257	5.584	2.078
	<b>JUMLAH</b>	<b>818.607</b>	<b>140.571</b>	<b>132.000</b>	<b>200.000</b>	<b>65.000</b>

**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**td**  
**BIBIT WALUYO**

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 136 TAHUN 2008  
TANGGAL 31 OKTOBER 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR  
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009**

Satuan Ton

NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
1	Brebes	15.144	1.061	730	1.069	-
2	Tegal	2.497	860	665	699	-
3	Kota Tegal	265	-	26	6	-
4	Pemalang	15	607	-	746	-
5	Pekalongan	5.309	678	358	530	-
6	Kota Pekalongan	-	-	-	47	-
7	Batang	1.777	375	259	457	-
8	Kendal	1.266	477	267	872	-
9	Semarang	2.312	167	239	226	-
10	Kota Semarang	-	-	-	-	-
11	Kota Salatiga	46	34	48	53	-
12	Demak	-	69	-	925	-
13	Grobogan	655	750	1.413	2.024	-
14	Kudus	147	159	381	428	-
15	Pati	2.966	590	540	1.026	-
16	Jepara	4.265	-	832	1.129	-
17	Rembang	-	196	343	795	-
18	Blora	855	383	711	280	-
19	Sragen	9.143	1.208	688	1.765	-
20	Karanganyar	2.250	905	678	1.085	-
21	Wonogiri	849	-	800	837	-
22	Sukoharjo	117	43	556	876	-
23	Klaten	302	220	570	110	-
24	Boyolali	1.281	564	394	639	-
25	Kota Surakarta	-	-	-	-	-
26	Kota Magelang	-	-	-	-	-
27	Magelang	2.343	496	393	549	-
28	Temanggung	1.656	736	429	546	-
29	Wonosobo	3.725	120	517	457	-
30	Purworejo	-	47	509	299	-



NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
31	Kebumen	183	216	479	635	-
32	Banyumas	1.701	-	509	458	-
33	Banjarnegara	3.261	360	519	759	-
34	Purbalingga	360	175	433	346	-
35	Cilacap	184	-	696	705	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>64.874</b>	<b>11.496</b>	<b>14.982</b>	<b>21.378</b>	

GUBERNUR JAWA TENGAH  
ttd  
BIBIT WALUYO

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 136 TAHUN 2008  
TANGGAL 31 OKTOBER 2008

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN  
BUDIDAYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009

Satuan Ton

NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
1	Brebes	6.840	-	2.430	-	-
2	Tegal	355	-	125	-	-
3	Kota Tegal	-	-	-	-	-
4	Pemalang	1.328	-	636	-	-
5	Pekalongan	477	-	206	-	-
6	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-
7	Batang	-	-	-	-	-
8	Kendal	2.540	-	1.181	-	-
9	Semarang	-	-	-	-	-
10	Kota Semarang	1.043	-	439	-	-
11	Kota Salatiga	-	-	-	-	-
12	Demak	4.464	-	1.440	-	-
13	Grobogan	-	-	-	-	-
14	Kudus	-	-	-	-	-
15	Pati	8.400	-	2.131	-	-
16	Jepara	743	-	317	-	-
17	Rembang	614	-	292	-	-
18	Blora	-	-	-	-	-
19	Sragen	63	-	-	-	-
20	Karanganyar	8	-	-	-	-
21	Wonogiri	-	-	-	-	-
22	Sukoharjo	-	-	-	-	-
23	Klaten	-	-	-	-	-
24	Boyolali	-	-	-	-	-
25	Kota Surakarta	-	-	-	-	-
26	Kota Magelang	-	-	-	-	-
27	Magelang	-	-	-	-	-
28	Temanggung	-	-	-	-	-
29	Wonosobo	-	-	-	-	-
30	Purworejo	-	-	-	-	-

NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
31	Kebumen	-	-	-	-	-
32	Banyumas	88	-	-	-	-
33	Banjarnegara	30	-	-	-	-
34	Purbalingga	-	-	-	-	-
35	Cilacap	756	-	283	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>27.750</b>		<b>9.480</b>		

**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
 dan  
**BIBIT WALUYO**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 136 TAHUN 2008  
 TANGGAL 31 OKTOBER 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR  
 PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009**

Satuan Ton

NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
1	Brebes	83	11	6	-	-
2	Tegal	79	11	7	-	-
3	Kota Tegal	-	-	-	-	-
4	Pemalang	76	11	6	-	-
5	Pekalongan	74	12	5	-	-
6	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-
7	Batang	75	11	6	-	-
8	Kendal	82	11	5	-	-
9	Semarang	81	11	6	-	-
10	Kota Semarang	-	-	-	-	-
11	Kota Salatiga	-	-	-	-	-
12	Demak	81	11	5	-	-
13	Grobogan	80	12	5	-	-
14	Kudus	84	11	5	-	-
15	Pati	83	11	6	-	-
16	Jepara	80	11	7	-	-
17	Rembang	84	12	6	-	-
18	Blora	84	12	7	-	-
19	Sragen	87	12	7	-	-
20	Karanganyar	85	11	7	-	-
21	Wonogiri	84	12	3	-	-
22	Sukoharjo	85	11	7	-	-
23	Klaten	88	14	6	-	-
24	Boyolali	87	11	6	-	-
25	Kota Surakarta	-	-	-	-	-
26	Kota Magelang	-	-	-	-	-
27	Magelang	85	11	7	-	-
28	Temanggung	85	12	6	-	-
29	Wonosobo	86	11	7	-	-
30	Purworejo	90	11	7	-	-

NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
31	Kebumen	89	12	7	-	-
32	Banyumas	87	13	6	-	-
33	Banjarnegara	86	12	6	-	-
34	Purbalingga	83	11	7	-	-
35	Cilacap	85	12	7	-	-
	JUMLAH	2.418	334	178		

GUBERNUR JAWA TENGAH  
 ttd  
 BIBIT WALUYO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 136 TAHUN 2008  
 TANGGAL 31 OKTOBER 2008

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR  
 PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009**

Satuan Ton

NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
1	Brebes	5	430	-	425	-
2	Tegal	-	1.575	-	1.575	-
3	Kota Tegal	-	-	-	-	-
4	Pemalang	20	1.023	20	1.003	-
5	Pekalongan	-	1.275	-	1.275	-
6	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-
7	Batang	-	675	-	675	-
8	Kendal	3	2.390	765	350	-
9	Semarang	12	240	15	200	-
10	Kota Semarang	-	14	-	14	-
11	Kota Salatiga	-	-	-	-	-
12	Demak	4	1.155	418	46	-
13	Grobogan	187	675	225	200	-
14	Kudus	45	3.030	30	3.000	-
15	Pati	69	7.029	39	6.990	-
16	Jepara	5	1.130	5	1.125	-
17	Rembang	-	3.375	20	3.355	-
18	Blora	22	212	36	150	-
19	Sragen	-	4.250	-	4.250	-
20	Karanganyar	-	1.100	-	1.100	-
21	Wonogiri	20	495	20	475	-
22	Sukoharjo	-	622	23	560	-
23	Klaten	-	2.136	330	1.256	-
24	Boyolali	-	1.010	285	250	-
25	Kota Surakarta	-	-	-	-	-
26	Kota Magelang	-	-	-	-	-
27	Magelang	-	1.825	600	225	-
28	Temanggung	-	4.800	1.763	100	-
29	Wonosobo	2.000	1.600	600	-	-
30	Purworejo	44	634	40	518	-

NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
31	Kebumen	-	128	11	100	-
32	Banyumas	5	271	4	57	-
33	Banjarnegara	26	60	23	-	-
34	Purbalingga	-	350	-	350	-
35	Cilacap	264	132	198	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.731</b>	<b>43.641</b>	<b>5.468</b>	<b>29.622</b>	

GUBERNUR JAWA TENGAH

td

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 136 TAHUN 2008  
TANGGAL 31 OKTOBER 2008

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN  
TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009

Satuan Ton

NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
1	Brebes	21.354	6.372	3.799	6.971	2.760
2	Tegal	28.992	3.943	4.486	4.229	1.807
3	Kota Tegal	223	103	192	41	46
4	Pemalang	19.579	2.877	4.343	4.158	1.908
5	Pekalongan	13.639	3.060	1.971	2.388	1.204
6	Kota Pekalongan	472	74	167	322	260
7	Batang	13.669	1.725	1.690	2.491	1.493
8	Kendal	21.619	3.728	2.270	5.677	1.750
9	Semarang	13.944	833	1.707	1.358	1.854
10	Kota Semarang	1.324	106	655	544	676
11	Kota Salatiga	643	223	271	358	260
12	Demak	26.648	3.591	3.871	6.348	2.671
13	Grobogan	75.074	4.126	9.323	13.797	4.341
14	Kudus	13.272	2.977	2.237	3.160	1.861
15	Pati	28.303	2.957	3.125	5.726	1.950
16	Jepara	14.447	4.865	3.908	6.692	1.986
17	Rembang	15.467	900	2.093	3.141	1.484
18	Blora	39.010	2.142	4.195	7.419	3.138
19	Sragen	31.025	5.389	6.292	8.176	2.003
20	Karanganyar	24.504	4.186	4.184	6.168	1.876
21	Wonogiri	40.817	3.179	5.226	5.293	1.880
22	Sukoharjo	20.220	3.467	3.518	5.490	1.903
23	Klaten	26.998	4.308	3.373	6.351	1.826
24	Boyolali	24.083	2.329	2.424	4.165	1.911
25	Kota Surakarta	81	46	72	104	260
26	Kota Magelang	114	11	140	124	221
27	Magelang	20.856	1.145	2.234	3.578	1.944
28	Temanggung	32.499	2.909	1.504	3.685	1.674
29	Wonosobo	16.128	1.030	2.760	3.151	4.945
30	Purworejo	22.331	2.383	3.408	6.043	1.831

NO	KABUPATEN/ KOTA	UREA	ZA	SUPER- PHOS	NPK	ORGANIK
31	Kebumen	25.251	1.984	3.140	4.294	3.148
32	Banyumas	23.208	1.927	3.440	4.536	2.044
33	Banjarnegara	17.158	2.142	3.096	5.234	1.950
34	Purbalingga	18.250	2.250	2.706	2.909	2.057
35	Cilacap	29.632	1.813	4.073	4.879	2.078
	JUMLAH	720.834	85.100	101.892	149.000	65.000

GUBERNUR JAWA TENGAH

td

BIBIT WALUYO